

**ANALISIS HUKUM HAK WARISAN DARI HASIL  
PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN  
(Studi Kasus Desa Banyu Asin Kabupaten Bangka)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (SI) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



**Oleh :**  
Pajri  
NIM. 401.13.11.079  
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pajri

Nim : 401 13 11 079

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Hak Warisan Dari Hasil Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Desa Banyu Asin Kabupaten Bangka)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah penulis buat merupakan hasil karya penulis sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulis Skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

  
( Pajri )

## HALAMAN PERSETUJUAN


### ANALISIS HUKUM HAK WARISAN DARI HASIL PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN (Studi Desa Banyu Asin Kabupaten Bangka)

Oleh :

PAJRI  
NIM. 401.13.11.079  
Kosenterasi : Keperdataan


Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, S.H, M.H)  
NP.6060007014

Pembimbing Pendamping



(Yoktani, S.H, M.H)  
NP.606206003

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
a.n Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H)  
NP. 608410029

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS HUKUM HAK WARISAN DARI HASIL  
PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN  
(Studi Desa Banyu Asin Kabupaten Bangka)**

**SKRIPSI**


**Oleh :**

PAJRI  
NIM. 401.13.11.079  
Kosenterasi : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
Pada tanggal 24 Mei 2018  
Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

1. Ketua Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H.,M.M.  
NP.606317034
2. Sekretaris Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H.  
NP.608410029
3. Anggota Yokotani, S.H.,M.H.  
NP.606206003
4. Anggota Syamsul Hadi, S.H.,M.H.  
NP.606007014



**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bangka Belitung**



**(Syamsul Hadi, S.H., M.H)**  
**NP. 606007014**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta, dan rasa hormat (Ali Bin AbiThalib )*

Skripsi ini di persembahkan kepada :

1. Kepada orang tua tercinta ayah Martin dan ibu Sauyah serta adiku Eka Safitri, yang telah memberikan dukungan, semangat dan kasih sayangnya yang tiada henti. Terimakasih atas semua cinta yang kalian berikan dan ajarkan selama ini.
2. Untuk teman-teman dekatku ( Taufik G.S, Rakhmat wijaya, Randi nopianto, Thoyi Pamula, Samsuri, Suryadi, Daka, Sandro, Hendri, Darmanto, Samiri, suhardi, Ari, Sali dan Kawan kost di gang Nanas) salam kompak, dan salam persaudaraan.
3. Untuk orang yang selalu memberi semangat dan doa dalam kelancaran skripsi ini Rima Melati, terimakasih atas semangat dan doanya.
4. Almater tercinta dan kepada semua teman seperjuangan Angkatan 2013 Universitas Bangka Belitung.

**ABSTRAK**

**PAJRI**

**4011311079**

**ANALISIS HUKUM HAK WARISAN DARI HASIL  
PERKAWINAPOLIGAMI TANPA IZI  
(Studi Kasus Desa Banyu Asin Kabupaten Bangka)**

**Skripsi Fakultas Hukum, 2018**

**Kata Kunci :** *Perkawinan, Poligami, Hukum Waris*

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Perkawinan Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seseorang istri dalam waktu yang bersamaan. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Menurut Kompilasi Hukum Islam sebelum melakukan poligami pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan agama dengan cara mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama. Permasalahan penelitian terdiri dari : Bagaimana keabsahan hukum dalam perkawinan poligami tanpa izin di Desa Banyu Asin? Bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum Hak warisan dari hasil perkawinan poligami di Desa Banyu Asin?. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Keabsahan hukum, pengaturan dan perlindungan hak warisan dalam perkawinan poligami tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan agama menurut syariat Hukum Islalm sah tetapi tidak memiliki setatus Hukum dalam Negara ( tidak sah menurut Hukum Nasional ) hal ini berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan dan perlindungan Hukum hak warisan dari hasil perkawinan poligami tanpa izin pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan tidak adanya kekuatan hukum menyebabkan kehilangan hak warisan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

**ABSTRACT**

**PAJRI**

**4011311079**

**LEGAL ANALYSIS OF INHERITENCE RIGHTS OF  
POLYGAMOUS MARRIAGE WITHOUT  
(Study of Banyu Asin Village of Bangka District)**

**Thesis, Faculty of Law, 2018**

**Key word :** *Marriage, Polygamy, Inheritance Law*

*Marriage is the inner birth bond between a man n woman as a husband and wife with the aim of forming a happy and enternal family ((house hold) based on the divine majesty. Polygamous marriage is the marriage of a husband with more than one wife at the same time. The inheritance law is law which regulates the transfer of ownership of the heirs, determines who is entitled to be the heir and what part thereof. According to the compilation of Islamic law before polygamy perpetrators of polygamy must first obtain permission from religious courts by applying for permission of polygamy to the religious court. Research problem consist : how is thi validity of polygamy marriage law without permission of Banyu Asin village? How to regulate and protect the law of inheritance right from unlicensed polygamy marriage in Banyu Asin village? The purpose of this study was to determine the legality of law, regulation and protection of inheritance rights law from polygamous marriage without permission. The research method used is empirical juridical research with the approach of legislation. As for the result of this research is that polygamy marriage done without permission from religious court according to syariat of Islamic law is valid but has no legal status in state ( unlawful according to national law ) this is based on the provisions contained in article 56 complication of Islamic law. Regulation and legal protection of inheritance rights of polygamous marriage without the permission of a religious court has no legal force, in the absence of a legal force causing loss of inheritance rights and not obtaining legal protection.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan menyebut nama Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayah dan ridha-nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini. Serta tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Skripsi ini berjudul **Analisis Hukum Hak Warisan Dari Hasil Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Desa Banyu Asin Kabupaten Bangka)**.

Dengan menyadari segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, jika dalam penulisan Skripsi ini pembaca menemukan kekurangan-kekurangan baik dalam bentuk materi maupun susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi. Segala saran dan kritik maupun masukan lainnya yang bersifat membangun untuk kebaikan penulisan Skripsi ini, akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi kearah yang lebih sempurna.

Selama persiapan, penyusunan, sampai diselesaikannya Skripsi ini serta dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Dukungan dari berbagai orang inilah yang menyemangati dalam proses penulisan Skripsi ini, oleh karena itu diucapkan banyak terima kasih kepada :



1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan juga selaku Pembimbing Utama. Terimakasih atas waktu dan masukan ilmu yang bermanfaat untuk penyelesaian Skripsi ini.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Ibu Yokotani. S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping. Terimakasih atas waktu, masukan, arahan, serta motivasi dan ilmu yang sangat bermanfaat yang diberikan selama kuliah dan selama penyelesaian Skripsi ini.
5. Dr. Jeanne d.n.Manik, S.H., M.H. terimakasih telah memberikan semangat, ilmu dan motivasi untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Darwance, S.H.,M.H. terimakasih telah memberikan arahan dan motivasi untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Ibu Sakni, selaku subjek dalam penulisan Skripsi ini, terimakasih telah memberikan kesempatan dan waktu untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak H. Solihin terimakasih atas kesempatan dan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

10. Bapak Saidi terimakasih atas kesempatan dan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Teman-teman KKN Paya Benua yang telah memberikan pelajaran hidup serta pengalaman yang tak terlupakan.
12. Serta teman-teman Angkatan 2013 Universitas Bangka Belitung.
13. Serta kepada Almamater tercinta Universitas Bangka Belitung khususnya Angkatan 2013.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung dapat berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta membangun peradaban bagi masyarakat.

Balunujuk, 24 MEI 2018

penulis

Pajri

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Pajri  
Tempat tanggal lahir : Dsn. Pangkal Niur Lama, 27 Desember 1994  
Jenis kelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
No. Hanphone : 085378367631  
Alamat : Dsn. Pangkal Niur lama

### B. Pendidikan

2001-2007 SDN 17 Banyu Asin Kecamatan Riau Silip  
2007-2010 SMPN 3 Riau Silip  
2010-2013 SMAN 1 Bakam  
2013- Universitas Bangka Belitung

Demikian daftar riwayat hidup ini di buat dengan sebenarnya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Saya

( pajri )

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b><i>vii</i></b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Kerangka Teori .....	10
E. Metode Penulisan.....	14
<b>BAB II PERKAWINAN, POLIGAMI, HUKUM WARIS, DAN HUKUM KELUARGA.....</b>	<b>17</b>
A. Perkawinan.....	17
B. Poligami .....	30
C. Waris .....	36
D. Hukum Keluarga.....	46

<b>BAB</b>	<b>III</b>	<b>ANALISIS HUKUM HAK WARISAN DARI HASIL PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ( STUDI DESA BANYU ASIN )</b>	<b>49</b>
	A.	Pengaturan Hak Warisan Dari Hasil Perkawinan Poligami Tanpa izin Desa Banyu Asin.....	49
	B.	Perlindungan Hukum Hak Warisan Dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin Dalam Mendapatkan Haknya .....	57
<b>BAB</b>	<b>IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>65</b>
	A.	Kesimpulan .....	65
	B.	Saran .....	66
		<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>68</b>
		<b>LAMPIRAN</b>	

